



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 316 /PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu

berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 dalam Penyusunan Petunjuk Teknis ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2017;

- Memerhatikan: 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 170/Kpts/KPU-Prov-025/XII/2013, Tanggal 26 Desember 2013, Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor : 033/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VI/2017 Tanggal, 13 Juni 2017 tentang Penetapan Jadwal dimulainya Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 23 November 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ketua,
ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum,



TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEDOMAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Proses demokrasi ini membutuhkan sarana dan prasarana yang cukup, diantaranya adalah kebutuhan logistik yang terdiri dari surat suara, formulir, perlengkapan di tempat pemungutan suara dan lain sebagainya.

Sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018, KPU Kabupaten Wajo harus bisa menghitung dengan cermat semua kebutuhan logistik yang diperlukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 dan pengadaannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus dituangkan dalam sebuah keputusan KPU Kabupaten Wajo.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 di Kabupaten Wajo adalah :

1. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Wajo dalam menghitung kebutuhan logistik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018
2. Untuk memberikan pedoman bagi KPU Kabupaten Wajo dalam pengadaan kebutuhan logistik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keputusan ini adalah ketentuan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 meliputi :

- I. Jenis, Standard dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemiliha
 - a. Perlengkapan pemungutan suara
 - b. Standard dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara
 - c. Standard Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya
- II. Pengadaan, Pengepakan, Pendistribusian dan Pengamanan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.
 - a. Pengadaan
 - b. Pengamanan Pencetakan Surat Suara
 - c. Pengepakan Surat Suara
 - d. Pendistribusian
 - e. Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 ini ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wajo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga

penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wajo, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2018 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang;
6. Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wajo, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wajo untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain di Kabupaten Wajo;
7. Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Wajo, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wajo untuk melaksanakan Pemilihan ditingkat desa atau sebutan lain/Kelurahan di Kabupaten Wajo;
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten Wajo, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di Kabupaten Wajo;
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan;
13. Hari adalah hari kalender;

E. PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Wajo menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
2. Perlengkapan Pemilihan pada angka 1 terdiri atas :
 - a. perlengkapan pemungutan suara; dan
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.

F. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018, pelaksanaan berpedoman pada asas dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. efisien.

BAB II
JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN
PERLENGKAPAN PEMILIHAN

A. JENIS PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. Perlengkapan pemungutan suara yang terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
2. Dukungan perlengkapan lainnya yang terdiri atas:
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

B. STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KOTAK SUARA

- a. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 poin (a) digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- b. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Wajo apabila dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.

- c. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut:
 - 1) untuk menyimpan :
 - a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
 - b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan.
 - c. model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan.
 - d. sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan.
 - e. model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan.
 - d. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - e. daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 2) untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 - 3) untuk menyimpan :
 - a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS,
 - b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS.
 - c. catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan

- d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan sebagai berikut :
- 1) untuk menyimpan :
 - a. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
 - b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan.
 - c. model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan,
 - d. sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan.
 - e. model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap desa atau sebutan lain/kelurahan di tingkat kecamatan,
 - f. catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan
 - g. daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - 2) untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 - 3) untuk menyimpan
 - a. berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS,
 - c. catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS, dan

- d. model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- e. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
- 1) Nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) Nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - 3) Nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- g. Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak mencukupi, KPU Kabupaten Wajo dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan KPU Kabupaten Wajo.
- h. Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo dilakukan secara bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Wajo.
- i. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dibuat dari bahan:
- a. karton kedap air, *double wall*, *coating*, *laminating* sisi luar, atau
 - b. plastik.
- j. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada huruf i poin a diproduksi dengan ketentuan:
- a. berbentuk kotak;

- b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara.
 - d. terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang gembok dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman; dan
 - e. berwarna coklat atau putih.
- k. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada huruf i poin b diproduksi dengan ketentuan:
- a. berbentuk kotak;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - d. terdapat lubang pada sisi bagian atas untuk memasang gembok dan/atau kabel pengaman sebagai pengaman; dan
 - e. warna sesuai ketersediaan bahan dan dapat bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.
- l. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud huruf j dan huruf k ditetapkan dengan Keputusan KPU.

2. SURAT SUARA

- a. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 poin b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - i. surat suara untuk Pemilihan; dan
 - ii. surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf b poin ii digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- i) latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - ii) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - iii) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - iv) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - v) format surat suara dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- f. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
- g. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- h. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih
 - ii. Foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - iii. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - iv. Tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - v. Kolom kosong yang tidak bergambar
- i. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- j. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- k. Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf j menggunakan kertas HVS warna putih.
- l. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa

mikroteks untuk menjamin keasliannya.

3. TINTA

- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- b. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tinta.
- c. Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
- d. Tinta sebagaimana dimaksud pada huruf b harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- f. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- g. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

4. BILIK PEMUNGUTAN SUARA

- a. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 poin d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- b. Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- c. Dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.
- d. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- e. Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak mencukupi, KPU Kabupaten Wajo dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan

kebutuhan KPU Kabupaten Wajo.

5. SEGEL

- a. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 poin e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- b. Segel sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

6. ALAT UNTUK MEMBERI TANDA PILIHAN

- a. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 poin f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 - i) alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - ii) alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- b. Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a poin (i) disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
 - i) paku untuk mencoblos;
 - ii) bantalan/alas coblos; dan
 - iii) tali pengikat alat coblos.

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

- a. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 poin g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo.

C. STANDAR KEBUTUHAN DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA

1. SAMPUL KERTAS

- a. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 poin a digunakan untuk memuat:
 - i) surat suara;
 - ii) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - iii) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dan KPU Kabupaten Wajo; dan
 - iv) kunci gembok kotak suara.
- b. Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada huruf a berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. TANDA PENGENAL KPPS, PETUGAS KETERTIBAN, DAN SAKSI

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 poin b, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - i) judul Pemilihan;
 - ii) logo KPU dan logo daerah;
 - iii) jabatan;
 - iv) nama;
 - v) nomor TPS;
 - vi) desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - vii) kecamatan;
 - viii) kabupaten/provinsi;
 - ix) nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- b. Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. FORMULIR DAN SERTIFIKAT

- a. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 poin i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, dan KPU Kabupaten Wajo.

- b. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - ii) dicetak hitam putih satu muka.
- c. Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - i) Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - ii) Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - iii) lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - iv) model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c poin (ii), (iii), dan (iv) terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa *hologram*.

4. STIKER NOMOR KOTAK SUARA

- a. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 poin j dipasang pada setiap kotak suara.
- b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- c. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - i) tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018;
 - ii) nomor kotak suara;
 - iii) nomor TPS;
 - iv) nama PPS;
 - v) nama PPK; dan
 - vi) nama KPU Kabupaten Wajo;
- d. Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - ii) berbentuk empat persegi panjang;
 - iii) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

5. ALAT BANTU TUNANETRA

- a. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 poin 1 disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- b. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- c. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) menggunakan bahan *art carton*;
 - ii) berbentuk empat persegi panjang;
 - iii) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

6. DAFTAR PASANGAN CALON

- a. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 poin m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
- c. Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - ii) berbentuk empat persegi panjang;
 - iii) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

7. INDEKS KEBUTUHAN

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan 2 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka 1 dan 2 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.
2. Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A poin g dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Wajo.
4. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 untuk keperluan Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
5. Pengadaan jumlah Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
6. Pengadaan jumlah Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA

1. KPU Kabupaten Wajo melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan sebagaimana

- dimaksud dalam huruf a, perusahaan melaporkan kepada KPU Kabupaten Wajo
- c. KPU Kabupaten Wajo melakukan penyortiran dan memusnahkan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan disaksikan oleh :
 1. Aparat kepolisian Negara RI setempat
 2. Banwaslu Kabupaten Wajo dan / atau
 3. Saksi pasangan calon.
 - d. Pemusnahan kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dilokasi pencetakan surat suara
 - e. KPU Kabupaten Wajo dapat meminta bantuan Pemerintah Kabupaten Wajo Kepolisian, TNI, untuk mengamankan surat suara selama pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara.
 - f. KPU Kabupaten Wajo melakukan verifikasi terhadap:
 1. jumlah surat suara yang telah dicetak;
 2. jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau
 3. jumlah surat suara yang masih tersimpan; dan
 - g. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Kabupaten Wajo.
3. KPU Kabupaten Wajo mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
 4. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Wajo bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
 5. KPU Kabupaten Wajo mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.
 6. KPU Kabupaten Wajo memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir.
 7. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Wajo bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir.

8. KPU Kabupaten Wajo memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
9. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Wajo bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
10. KPU Kabupaten Wajo memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
11. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten Wajo bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

C. PENGEPAKAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten Wajo.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten Wajo tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

D. PENDISTRIBUSIAN

1. Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.
2. Sekretariat KPU Kabupaten Wajo mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Wajo kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Wajo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
5. Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan

- oleh KPU Kabupaten Wajo dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Wajo.
6. Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo, KPU Provinsi Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Wajo dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
 7. KPU Kabupaten Wajo memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
 8. KPU Kabupaten Wajo dapat bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Wajo, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

E. PENYORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Wajo bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan :
 - a. memilih;
 - b. memilah;
 - c. menghitung sesuai dengan lokasi kebutuhan;
 - d. menyusun ; dan
 - e. mengemas kedalam kantong pelakstik dan kotak suara.
3. Penyortiran dan pengepakan pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten Wajo dengan memperhatikan :
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
4. KPU Kabupaten Wajo menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemilihan.
5. KPU Kabupaten Wajo dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;

- b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU Kabupaten Wajo berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten Wajo dan aparat keamanan.
 7. KPU Kabupaten Wajo melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
 8. Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Panwas Kabupaten Wajo.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 23 November 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,
ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum,

